



4

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 49/MPP/Kep/2/2000

**TENTANG
PERSYARATAN IMPOR KENDARAAN BERMOTOR
DALAM KEADAAN UTUH (CBU)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah timbulnya kesenjangan sosial dan gejolak sosial yang lebih tajam dalam masa krisis ekonomi perlu diadakan pengendalian impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU);
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada importir, pemilik dan atau pemakai kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh, kendaraan yang diimpor perlu didaftarkan tipenya;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara No. 3530);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999 – 2004;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/1999 tentang Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor : 49/MPP/Kep/2/2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TENTANG IMPOR KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

- (1) Setiap kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) yang akan diimpor wajib terlebih dahulu didaftarkan tipenya pada Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka..
- (2) Dalam rangka pendaftaran tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan importir harus menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut :
 - a. Vehicle Identification Number (VIN) dari negara asal pabrik pembuat, yang sekurang-kurangnya menjelaskan negara asal, pabrik pembuat, spesifikasi tipe dan tahun pembuatan;
 - b. Sertifikat/bukti uji tipe dari Departemen Perhubungan, bagi kendaraan bermotor untuk tipe yang diimpor telah mencapai jumlah lebih dari 10 (sepuluh) unit.
 - c. Sertifikat/bukti uji tipe dari negara asal pabrik pembuat atau negara asal impor, bagi kendaraan bermotor untuk tipe yang diimpor dengan jumlah sampai dengan 10 (sepuluh) unit.
 - d. Surat pernyataan dari importir tentang garansi yang berlaku di Indonesia terhadap mutu dan layanan purna jual;



Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor : 49/MPP/Kep/2/2000

- e. Dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

Terhadap kendaraan bermotor impor dalam keadaan utuh (CBU) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini tidak dapat diterbitkan surat Tanda Pendaftaran Tipe (TPT), dan impornya dilarang.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Februari 2000

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN R.I.**



[Handwritten signature]

M. JUSUF KALLA

LAMPIRAN Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI

Nomor :49/MPP/Kep/2/2000

Tanggal :25 Februari 2000

**KENDARAAN BERMOTOR IMPOR DALAM KEADAAN UTUH (CBU) YANG
TIDAK DAPAT DI TERBITKAN SURAT TANDA PENDAFTARAN TIPE (TPT)
DAN IMPORNYA DILARANG**

No.	Kendaraan Bermotor
1.	Kendaraan angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang, jenis sedan/ station wagon dengan kapasitas isi silinder 4000 cc atau lebih (Nomor Pos Tarif HS 8703.24.190, 8703.33.190, dan 8703.90.000) atau dengan harga FOB USD 40,000 atau lebih.
2.	Kendaraan angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang sistem 2 (dua) gandar penggerak (4 X 4) dengan kapasitas isi silinder 5000 cc atau lebih (Nomor Pos Tarif HS 8703.24.929, 8703.33.929, dan 8703.90.000) atau dengan harga FOB USD 40,000 atau lebih.

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN R.I.**



M. Jusuf Kalla

M. JUSUF KALLA